



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420.1/151/112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas secara inklusif sebagai wujud pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kota Magelang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan laporam; dan
- h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;

- j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 - m. menyediakan layanan program pendidikan transisi
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 09 Juli 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420.1/151/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILIAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Subbagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
9.	Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
12.	Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
13.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
14.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota

15.	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
16.	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
17.	Guru Pendidikan Khusus	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

A blue ink handwritten signature, consisting of stylized loops and strokes, positioned over the digital signature line.